المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.30

Vol. 3 No. 1 (2025)
pp. 36-43

Research Article

Masa Iddah Ditinjau Dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam

Moch Andika Rajeswara

STAI Al-Azhary Cianjur Jawa Barat, Indonesia; andikarajeso@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 08, 2025
Revised : April 11, 2025
Accepted : May 18, 2025
Available online : June 01, 2025

How to Cite: Moch Andika Rajeswara. (2025). Iddah Period Reviewed from the Qur'an and Compilation of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 36–43. Retrieved from https://al-mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/30

Iddah Period Reviewed from the Qur'an and Compilation of Islamic Law

Abstract. Iddah is a period of waiting for a woman after the fall of talaq from a husband or due to death. Refrain from remarrying until the end of the iddah period. The purpose of this study is to understand how a wife's iddah after divorce. This research includes literature research that uses descriptive analytical as a method. This paper aims to provide a comprehensive analysis of the discussion of iddah in the Qur'an and the Compilation of Islamic Law, along with the types and axiological values in it where iddah is part of a woman's marriage journey after a divorce.

Keyword: Iddah, Divorce, Qur'an, Compilation of Islamic Law

Abstrak. Iddah merupakan masa penantian seorang perempuan pasca jatuhnya talaq dari seorang suami atau karena wafat. Menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana iddah seorang istri setelah perceraian. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang menggunakan analitis deskriptif sebagai metode. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh tentang pembahasan

iddah dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, beserta macam dan nilai-nilai aksiologis di dalamnya dimana iddah merupakan bagian dari sebuah perjalanan pernikahan seorang wanita pasca terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Iddah, Perceraian, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip perkawinan sebagai upaya melestarikan kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui sabda Nabi, Islam menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari upaya melindungi generasi mendatang. Pernikahan merupakan bagian dari siklus hidup yang dilalui hampir semua orang.

Darwis mengemukakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari komponen ketaatan kepada Allah swt., sehingga melaksanakannya termasuk dalam sudut pandang pengabdian kepada Allah swt. (*ubudiyyah*).[1] Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP No.1 Tahun 1974), tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Yang Maha Esa. Hal ini juga dipertegas dengan aturan hukum nasional di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan, yaitu akad paling kuat (*misaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah swt. dan bagi yang melaksanakan dihukumi ibadah.[2] Namun, terkadang prosesnya tidak selalu mudah, terkadang suami dan istri menghadapi tantangan yang sulit, dan terkadang mereka berhasil bertahan dengan mempertahankan pernikahan keluarga. Jika konflik tidak dapat diselesaikan, Islam menawarkan solusi perceraian sebagai solusi akhir.

Salah satu alasan utama bubarnya perkawinan adalah perceraian. Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa contoh putusmya perkawinan yang disebabkan oleh talak atau gugatan. Dalam istilah fiqih terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dengan cara talak, khuluk, fasakh li'an dan li'an.[3]

Setelah perceraian, seorang perempuan harus menjalani masa tunggu sampai dia melanjutkan perkawinan sebelumnya atau menemukan kepala rumah tangga baru. Masa tunggu ini disebut iddah. Adapun secara Bahasa mempunyai pengertian dengan hari-hari haid atau hari-hari bersih pada perempuan.[4]

II. Metodologi Penelitian

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi Pustaka (Library Research). Pendekatan ini dilakukan melalui

---

[1] Rizal Darwis, ,Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,' Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1.

[2] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

[3] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 114

[4] Abd al-rahman al-jariri, *Kitab al Fiqh "ala al mazahibal arbaah"*, Beirut Dar al-Fikr, 1972, hal.392

pengumpulan data yang diperoleh dari telaah teori serta literatur yang relevan berkaitan dengan topik. Pembahasan ini akan mencakup konsep iddah, landasan hukum yang mendasarinya, serta tipologi iddah, yang akan dianalisis berdasarkan penafsiran terhadap al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diberlakukannya masa wajib iddah bagi wanita yang diceraikan atau ditelantarkan oleh suaminya. Hal ini mencakup analisis terhadap peraturan syariah yang mengatur masa tunggu ini, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan hak-hak perempuan dan anak yang mungkin lahir dari hubungan sebelumnya.

Salah satu tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi hikmah di balik disyariatkannya masa iddah, seperti memberikan waktu bagi perempuan untuk memastikan keadaan kesehatan reproduksi mereka, serta memberi kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Iddah dan Macam-macamnya

Iddah adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi oleh istri setelah terjadinya perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru.[5]

Secara etimologi, konsep '*Iddah*" memiliki beberapa akar kata. Diantaranya adalah berasal dari kata *al-„adda* yang berarti *ihsa" al-shay"* atau bermakna bilangan atau menghitung sesuatu.[6] Sedangkan secara terminilogi Iddah mengandung arti masa menunggunya seorang

wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup (talaq) atau cerai mati (ditinggal wafat oleh suaminya) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau ada waktu berfikir bagi suami.[7]

Menurut para ulama iddah adalah untuk menunggu kesucian seorang istri yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dilarang menikah kembali sebelum masa iddahnya selesai[8]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekosongan adalah tahapan yang dilalui seorang wanita setelah berpisah, berpisah dari kehidupan atau berpisah dari kematian, melihat kesucian rahim, serta masa kehampaan berkabung setelah kematian dari ibu. istrinya. pasangannya, dan di tengah masa ini, seorang wanita dilarang menikah dengan pria lain.

Hukum *Iddah* wajib bagi seorang perempuan (istri) yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai maupun karna kematian atau disebabkan oleh hal

[5] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam
[6] Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukrim Mandzur, *Lisan A ıırab*, Beyrut: Dar Al-Fikr 1994, hal.281
[7] H. AmiurnNuruddin, AzhariiAkmal Tarigan,.Hukum Perdata iIslam di Indonesia, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, hal.240
[8] Wardah Nuroniyah, *Dirkursus Iddah*, hal.240

lain.[9]Adapun dasar hukum penetapan Iddah dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢٢٨

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Macam-macam Iddah

Secara dasar, Iddah merupakan masa tunggu seorang wanita yang harus dijalani pasca dicerai oleh suaminya, baik cerai dalam kategori Talaq atau cerai mati (wafat), berdasarkan landasan atau dalil-dalil iddah di dalam al-Qur'an, iddah terbagi menjadi empat macam diantaranya;

1. Iddah yang dihitung menggunakan bulan

Iddah yang dihitung menggunakan bulan Iddah yang semacam ini adalah masa menunggunya seorang wanita dengan menggunakan hitungan bulan, iddah semacam ini terbagi menjadi dua kategori. *Pertama* hitungan iddah yang berkaitan dengan haidh, yaitu iddah bagi wanita (anak kecil) yang belum haidh atau seorang wanita yang lanjut usia yang tidak lagi mengalami haidh (menopause) dalam kasus seperti ini masa iddahnya dua wanita tersebut masuk dalam kategori hitungan tiga bulan. Sebagaimana dalil dalam al-Qur'an:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).[10]

Kedua adalah iddah yang tidak ada hubungannya dengan haidh, yaitu wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya (cerai mati), Masa iddah karena ditinggal mati suami tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini seorang wanita tidak ada kesempatan untuk berbohong dalam perhitungan selesainya masa iddah.[11] Iddah ini lebih Panjang masanya dari pada iddah cerai hidup. Menurut sebagian ulama

[9] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa"; Fiqih Wanita, Terj. M. Abdul Ghofar, EM.,Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.1, 1998, hal.449

[10] Al-Qur'an dan terjemahaan Kemenag 2019, Qs. At-Talaq:4

[11]Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, Fiqih Munakahat (Khitbah,Nikah dan Talak), Terj: H. Abdul.Majid Khon, Jakarta: AMZAH,2017, hal.25-26

iddah wafat sama halnya seperti untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.[12] Maka perempuan dengan kasus tersebut masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah;

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari[13]

2. Iddah dengan hitungan menggunakan *Quru'*

Jenis iddah ini adalah masa menunggunya seorang wanita berdasarkan hitungan suci atau haidl, sesuai dalil nas al-Qur'an adalah tiga kali masa suci atau haidl. Tentunya masa iddah ini berlaku bagi seorang istri yang diceraikan dan ia memiliki siklus haidl. Firman Allah;

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'' (suci atau haid).

Adapun perbedaan pendapat terkait pemilihan makna dari lafadz Quru'. Shafi'iyyah, Malikiyyah, Hanabilah, jumhur ahli Madinah dan Abu Thaur lebih memilih memberikan makna suci terhadap lafadz Quru'. Sedangkan pemilihan makna Quru' adalah haidl diantaranya adalah pendapat Hanafiyah, sebagian pendapat yang diriwayatkan dari Hanabilah, diantara para sahabat yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari dan sebagainya.[14]

3. Iddah wanita hamil (berdasarkan kehamilan)

Tidak terdapat perbedaan antara fuqaha' (ulama ahli fiqih) bahwasanya masa tunggu iddah ini berlangsung hingga wanita tersebut melahirkan kandungannya.[15] Sebagaimana firman Allah:

وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Dalam hal ini, ada hal yang harus lebih diperhatikan dengan seksama terkait dengan masa iddah istri yang berada dalam keadaan hamil. Keadaan ini terkait dengan keadaan perempuan yang harus mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan dukungan psikologis.. Dengan beralasan bahwasanya seorang perempuan yang dalam keadaan hamil banyak mengalami perubahan baik fisik maupun psikis. [16]

Adapun iddah bagi perempuan atau wanita yang hamil, Ibn Kathir berpegangan terhadap cerita Subai'ah al-Aslamiyyah yang ditinggal wafat oleh

[12]Wardah Nuroniyah, Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass, Cirebon: Al-Manahij, 2018, vol.XII no.2,

[13] Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, Qs. Al-Baqarah:234

[14] Yahya Mansour, „Iddah Al-Mar‟ah Al-Mutliqah Wa Al-Mutawaffa „Anha Zawjuha Wa Ahkamuha Fi AlFiqhi Al-Islamim,hal.29

[15] Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, Fiqih Munakahat, hal.323

[16] Indar, *Iddah Dalam Keadilan Gender*, (Purwokerto: YIN YANG jurnal studi gender dan anak, Vol.5 No.1, 2010) h.8

suaminya sedang dia dalam keadaan hamil kemudian selang beberapa hari dia melahirkan, setelah selesai menjalani masa nifas, dia dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk menikah, maka Nabi pun memberikan izin kepadanya untuk menikah.[17]

Adapun tujuan pokok utama iddah bagi wanita yang dalam keadaan hamil untuk menjaga hubungan nasab dari anak yang dikandungnya sampai benarbenar bayi tersebut dilahirkan.

4. Iddah wanita dalam keadaan *Istihadhoh* (keluar darah diluar masa haidl)

Menurut syara`, istihadhah adalah darah yang keluar secara terus-menerus di luar masa haidl, dikarenakan adanya penyakit atau sedikit kerusakan serta kelainan di mulut rahim. Istihadhah adalah penyakit yang kadang dialami seorang wanita. Istihadhah berbeda dengan menstruasi, baik dari aspek hukumnya maupun cara-cara antisipasinya. Dari aspek hukumnya wanita mustahadhah adalah berstatus sebagaimana wanita yang suci (tidak haidl), di dalam mengerjakan shalat, puasa i`tikaf, menyentuh mushaf, membaca AlQur`an dan ibadah-ibadah lainya yang diwajibkan atas wanita yang dalam keadaan suci.[18]

Adapun iddahnya wanita yang dalam keadaan *idtihadhah* ada dua kategori:

1. Jika wanita itu mengetahui tradisi masa haidl atau menstruasi apakah awal bulan, tengah, dan akhir bulan atau ia dapat membedakan antara darah biasa dan darah lain maka masa iddahnya tiga kali haidl.
2. Jika wanita tersebut tidak mengetahui terhadap tradisinya, maka masa iddahnya selama tiga bulan.[19]

II. Masa Iddah Wanita yang Bercerai

Berdasarkan QS at-Talaq/65: 4 bahwa proses penentuan masa iddahnya istri (perempuan) yang putus diakibatkan cerai hidup alurnya sebagai berikut:

a. Penetuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang disebabkan karena bercerai dan sedang mengandung bayi,oleh karenanya masa iddahnya ialah saat bayi yang dikandung tersebut lahir kedunia.
b. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang sudah haid adalah tiga kali masa suci (3 kali suci).
c. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang belum dikategorikan dewasa (belum pernah haid) maupun telah habis masa haid (menopouse) adalah iddahnya selama 3 bulan.
d. Tidak ada ketentuan iddah terhadap istri (perempuan) yang belum pernah digauli (dukhul) oleh suaminya. Jika terjadi perceraian maka istri (perempuan) yang belum di-dukhul secara otomatis dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain.[20]

---

[17] Ibnu Katsiir, Tafsir Ibnu Katsiir, terj M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2010), 329

[18] Ashin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet.2,h.128-129

[19] Abudul Aziz Muhammad, Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h.330-331

[20] Nurnazli, *Relevansi Penetapan Iddah di Era Teknologi Modern*, hal.126-128

e. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian , tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

III. Masa Iddah Wanita yang ditinggal Mati

Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabungselama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tuga puluh) hari.

b. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

c. bagi perkawianan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.[21]

IV. Hukum yang berlaku selama Masa Iddah

1. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman al-hadd.

Diharamkan pula melontarkan sindiran terhadap seorang wanita di waktu senggangnya, baik sindiran tersebut berasal dari perempuan atau laki-laki lain. Namun perlu diperhatikan bahwa aturan ini hanya berlaku bagi wanita yang menjalani iddah karena perceraian atau fasakh dan bukan karena kematian suaminya. Untuk

melamar secara terbuka kepada seorang wanita dalam fase tidak berguna, apa pun alasannya, itu melanggar hukum.

2. Haram keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Diperbolehkan keluar rumah jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.[22]

KESIMPULAN

Kewajiban menjalani iddah bagi Perempuan yang dicerai, baik melalui talak maupun karena kematian suami, merupakan bagian dari ajaran Islam yang dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an. Hikmah dari pelaksanaan iddah adalah

[21] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia ; *kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.260

[22] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa", 451

memberikan ketenangan bagi Perempuan, melindungi garis keturunan (nasab), dan menyediakan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

Rizal Darwis, ,*Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender*,' Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hal.1

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114

Abd al-rahman al-jariri, *Kitab al Fiqh "ala al mazahibal arbaah"*, Beirut Dar al-Fikr, 1972, hal.392

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*

Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukrim Mandzur, *Lisan A 11rab*, Beyrut: Dar Al-Fikr 1994, hal.281

H. AmiurnNuruddin, AzhariiAkmal Tarigan,.*Hukum Perdata iIslam di Indonesia,* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, hal.240

Wardah Nuroniyah, *Dirkursus Iddah*, hal.240

Syaikh Kamil Muhammad '*Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa''; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM.,Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.1, 1998, hal.449

Al-Qur'an dan terjemahaan Kemenag 2019, Qs. At-Talaq:4

Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah,Nikah dan Talak),* Terj: H. Abdul.Majid Khon, Jakarta: AMZAH,2017, hal.25-26

Wardah Nuroniyah, Diskursus Iddah Berperspektif Gender: *Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass,* Cirebon: Al-Manahij, 2018, vol.XII no.2

Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, Qs. Al-Baqarah:234

Yahya Mansour, *„Iddah Al-Mar''ah Al-Mutliqah Wa Al-Mutawaffa „Anha Zawjuha Wa Ahkamuha Fi AlFiqhi* Al-Islamim,hal.29

Abdul.Aziz Muhammad.Azzam dan Abdul.Wahhab Sayyed.Hawwas, *Fiqih Munakahat*, hal.323

Indar, *Iddah Dalam Keadilan Gender*, (Purwokerto: YIN YANG jurnal studi gender dan anak, Vol.5 No.1, 2010) h.8

Ibnu Katsiir, Tafsir Ibnu Katsiir, terj M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2010), 329

Ashin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet.2,h.128-129

Abudul Aziz Muhammad, Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h.330-331

Nurnazli*, Relevansi Penetapan Iddah di Era Teknologi Modern*, hal.126-128

Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia ; *kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.260

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'', 451